

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Desa) adalah semua hal dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dalam hal perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan

yang dimiliki oleh desa tersebut. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan perencanaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa / Perubahan APBDesa.
- c. Semua pengeluaran dan penerimaan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

2.1.2 Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)

Aplikasi SISKEUDES yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA DESA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKB Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKB pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan

Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganannya oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP di Jakarta.

Penggunaan Aplikasi SISKEUDES harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sampel pemda dikeluarkan secara resmi oleh BPKP.

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database *access* ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database *SQLServer* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Isi aplikasi SISKEUDES sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa

dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.

Dalam aplikasi SISKEUDES terdapat 4 (empat) modul, diantaranya modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Modul Perencanaan

Modul perencanaan SISKEUDES digunakan untuk mengentri data perencanaan meliputi Renstra, RPJM Desa dan RKPDesa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Menu Renstra Desa (Rencana Strategi) digunakan untuk memasukkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pemerintah desa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMDesa. Menu RPJMDesa digunakan untuk mengentri data RPJMDesa dan RKPDesa. Termasuk dalam data yang dientri adalah pagu indikatif setiap kegiatan pada setiap tahun RKPDesa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

b. Modul Penganggaran

Modul penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan APBDesa. Diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum berdasarkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui arah kebijakan perencanaan anggaran yang skala prioritas dan pelibatan partisipasi masyarakat desa ini berarti memberi makna bahwa setiap penyelenggaraan di desa berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya. Proses penganggaran merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses Penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.

- 2) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 3) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan mengenai hasil Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

c. Modul Penatausahaan

Modul Penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan APBDDesa. Penginputan data agar dimulai secara berurut sesuai dengan tanggal transaksi yang ada. Modul Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa merupakan unsur PPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDDesa yang dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar
- 2) Memungut dan menyetorkan PPh dan Pajak lainnya
- 3) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (SPJ)

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank atau yang biasa disebut dengan Rekening Koran. Buku

Kas Pembantu Pajak digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan keuangan desa, bahwa pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, selanjutnya dalam pelaksanaannya kepala desa dibantu oleh bendahara desa, perangkat desa beserta masyarakat.

Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Dokumen Penatausahaan
- 2) Bukti Penerimaan
- 3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 4) Surat Setoran Pajak (SSP)
- 5) Laporan Penganggaran (Perdes APBDesa, RAB, APBDesa per sumber dana)
- 6) Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register)

d. Modul Pembukuan

Modul Pembukuan digunakan untuk menghasilkan Laporan Pembukuan seperti laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi APBDesa per kegiatan,

laporan realisasi anggaran bulanan/triwulan/semesteran, laporan realisasi APBDesa per sumber dana, dan laporan kekayaan milik desa (LKMD).

Tahap selanjutnya yaitu pertanggungjawaban keuangan desa, bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan maka kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggung jawabannya kepada bupati/walikota melalui camat. Melalui pengaturan beberapa modul tersebut diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa secara rinci dapat diterapkan di setiap desa, sehingga mendorong desa menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif menuju efisiensi. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa

2.1.3 Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.

Anwar (2013) menyatakan Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*account-tability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya, Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk di dengar aspirasinya.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan kepada pertanggungjawaban horizontal (*horizontalaccountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002:21).

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan juga mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat guna bertanggungjawab dan juga untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektifitas kegiatan dalam

pencapaian dalam sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas ialah bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, akan tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung ataupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan. Dengan begitu, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan juga dalam suasana yang transparan dan juga demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Akuntabilitas yaitu sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan Negara yang baru, didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen.

Jenis Akuntabilitas menurut Bruce Stone, O.P Dwivedi dan Joseph G. Jabbara terdapat 8 jenis akuntabilitas yang umumnya berkaitan dengan moral administratif, politik, manajerial, pasar, hukum dan peradilan, hubungandengan konstituen serta professional, antara lain:

a. Akuntansi Politik

Akuntansi Politik adalah suatu akuntabilitas administrasi publik dari suatu lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen serta juga lembaga yudikatif kehakiman kepada publik.

b. Akuntabilitas Administrasi

Aturan dan norma internal serta beberapa komisi independen merupakan suatu mekanisme untuk bias menampung birokrasi dalam tanggungjawab administrasi pemerintah.

Menurut Mediasmo, akuntabilitas dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada atasan.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal adalah akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada orang ataupun lembaga yang setara.

Menurut Mahmudi, akuntabilitas dalam lembaga publik dibagi menjadi 5(lima) bagian yakni:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan aktifitas penegakan hukum dan norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus dapat menunjukkan apabila program yang akan dibangun bias berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang bisa dilakukan agar program yang akan direncanakan bisa berjalan dengan optimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan yang sudah diputuskan dan diambil. Dalam hal ini orang yang berperan dalam lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang sudah ditetapkan baik itu dari tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang muncul, hingga berbagai hal negatif yang mungkin di timbulkan dari kebijakan yang akan atau telah diambil.

e. Akuntabilitas Finansial

Jenis akuntabilitas ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap tiap uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintah. Lembaga publik harus dapat menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan dan berbagai macam pertanggungjawaban.

Dari uraian tersebut diatas bisa dikatakan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan juga pengendalian sumber daya

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

2.1.4 Evaluasi

Dalam pemerintahan, evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program berjalan dengan baik atau tidak. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003:603). Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha (1989:201) berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan Analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan Analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Proses dalam melakukan evaluasi keuangan mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang di anut, ada bermacam-macam cara antara lain menurut Arikunto dan Cepi (2014:2) evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Lain halnya pendapat Wirawan (2011:7) bahwa evaluasi dipandang sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan informasi yang

bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Sukardi (2014:1) mengemukakan pandangannya bahwa evaluasi adalah proses mencari data atau informasi tentang objek atau subjek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap subjek ataupun objek tersebut.

Menurut Dunn (2000) menyatakan mengenai evaluasi yaitu Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalam melaksanakan evaluasi keuangan desa harus diadakan suatu proses terlebih dahulu yaitu mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, melaporkan hasil evaluasi, mengelola evaluasi, mengevaluasi evaluasi untuk menentukan tujuan dan target yang hendak dicapai.

Peneliti sependapat dengan pendapat Wirawan karena menurut peneliti pendapat Wirawan menjelaskan secara gamblang mulai dari pengumpulan data, analisis, penyajian, penilaian serta pengambilan keputusan. Namun semua pandangan dari para pakar yang telah dijabarkan diatas pada dasarnya sama yaitu

mengambil dan mengolah data lalu hasilnya untuk mengambil keputusan. Berdasarkan hasil pengolahan data dan berbagai rumusan tersebut, tampak bahwa makna evaluasi dipahami dalam konteks kegiatan atau pelaksanaan suatu program yang memiliki tujuan akan kriteria keberhasilan.

Pendapat diatas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan definisi evaluasi laporan keuangan pemerintah adalah kegiatan untuk mengukur dan menginterpretasikan perkembangan laporan keuangan dari tahun berjalan dan membandingkannya dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan memperhatikan kelebihan serta kekurangan dari laporan keuangan tersebut, sehingga dapat mudah di koreksi pada tahapan penyusunan laporan tahun berikutnya.

Pelaksanaan evaluasi dari penggunaan aplikasi SISKEUDES dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi langsung ke objek pemeriksaan dan melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi. Pedoman dalam mengevaluasi penggunaan aplikasi SISKEUDES yaitu berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pada pasal 44 yaitu:

- a. Menilai tingkat ketaatan atau efektifitas objek terhadap pelaporan realisasi anggaran

- b. Memberikan rekomendasi/saran yang berguna untuk perbaikan pelaksanaan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang
- c. Evaluasi dilakukan melalui rekonsiliasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan objek pemeriksaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai aplikasi SISKEUDES, diantaranya sebagai berikut:

- a. Ririn Fitrianti (2018) dalam penelitiannya mengenai Implementasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan implementasi SISKEUDES di Desa Bumiratu dimana pemerintah desa dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien. Proses pengawasan dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan desa juga lebih mudah diterapkan. Hasil dan pembahasan terkait implementasi SISKEUDES di Desa Bumiratu yaitu dilihat dari Charles O Jones penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga indikator implementasi kebijakan SISKEUDES dapat berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan SISKEUDES sampai saat ini Desa Bumiratu sudah melaporkan keuangannya dengan aplikasi SISKEUDES.
- b. I Gusti Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni dkk (2017) menyajikan penelitian mengenai Peranan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)

Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan) dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penginputan data pada SISKEUDES harus sesuai yang tertera dalam sistem, cara untuk mengintegrasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan, penerapan SISKEUDES memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Dari hal tersebut maka penerapan SISKEUDES memiliki peran yang penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai di Desa Kaba-kaba. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya SISKEUDES yaitu untuk membantu kerja pegawai desa.

- c. Muhammad Ghodin dkk (2018) dalam penelitian mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Keuangan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan akuntansi pertanggungjawaban anggaran pengendalian biaya pada pengelolaan keuangan desa. Dari hasil penelitian pengelolaan keuangan desa dapat diperoleh hasil bahwa telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban pengendalian anggaran biaya. Guna mencapai pengendalian yang dapat mendukung perkembangan dari pengelolaan keuangan desa agar lebih baik.
- d. Afrizal, Zaniel Mazaliza dkk (2017) menyajikan Analisis Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Pinang Melalui Aplikasi SISKEUDES. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengelolaan keuangan Desa Sungai Pinang melalui aplikasi SISKEUDES dan hambatan


apa saja yang ada dalam prosedur pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES. Dalam pengelolaan keuangan Desa Sungai Pinang dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES terdapat permasalahan berupa belum memiliki SDM yang memadai dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dari hasil penelitian ini untuk memenuhi terwujudnya UU No. 6 tahun 2014, tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta terbentuknya SDM yang kompeten bagi penggunaan aplikasi SISKEUDES perlu diadakannya pelatihan dan pembekalan ilmu lebih dalam mengenai aplikasi ini, serta di rancang kembali aplikasi yang sesuai untuk desa yang lebih sederhana dan efektif bagi pengelolaan keuangan desa.

- e. Sherly Gresita Apriliani (2014) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dari ketiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah memenuhi prosedur yang berlaku. Masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar anggota tim pelaksana ADD serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang terlambat.
- f. Elsa Dwi Wahyui Dewanti (2015) dalam penelitian mengenai Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Tujuan dari

penelitian ini untuk mengetahui perencanaan keuangan Desa Boreng dan juga untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan keuangan Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Hasilnya adalah perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dan analisis kesesuaian antara perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian latar belakang dan landasan teori, secara sederhana kerangka berpikir yang diolah peneliti dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir

Sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Kemudian menurut Mamesah (1995) menyatakan bahwa sistem adalah sebagai kebulatan yang berliku-liku dan tetap dari hal-hal atau unsur-unsur yang berhubungan dan disatu padukan berdasarkan sesuatu asas tata tertib. Selanjutnya menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan bahwa sistem sebagai suatu totalitas yang terdiri dari sub sistem dengan atribut atributnya yang satu sama lain berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling pengaruh mempengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu. Kemudian dalam aplikasi SISKEUDES terbagi menjadi 4 modul yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Pengambilan keputusan dalam perencanaan melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

b. Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya.

c. Pelaksanaan/Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa tahun 2018 sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa.

d. Pertanggungjawaban

Pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDesa yang di pimpin oleh kepala desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati diawal tahun dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

Setelah penerapan penggunaan aplikasi SISKEUDES maka perlu adanya evaluasi kualitas akuntabilitas keuangan desa guna mengetahui penyampaian informasi yang adil dan transparan, sehingga efektifitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.